



PUTUSAN MEDIASI

NO: 004/KIBABEL-MDS.PSI/III/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANGKA BELITUNG

Menimbang majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Bangka Belitung, kedudukan hukum (legal standing) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah sesuai ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon yang diajukan pada tanggal 28 bulan November tahun 2016 Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu :

1. Rekapitulasi Rincian anggaran yang bersumber dari DIPA APBN TA 2016 untuk kegiatan dialog dan Sosialisasi Pencegahan terorisme di Provinsi Bangka Belitung
2. Rekapitulasi RAB kegiatan Dialog dan Sosialisasi Pencegahan Terorisme sepanjang tahun 2016 di wilayah Provinsi Bangka Belitung

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan atas jawaban penjelasan yang diberikan PPID FKPT Prov. Bangka Belitung karena tidak sesuai dengan informasi yang diminta sehingga pada tanggal 22 bulan Desember tahun 2016 Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Termohon.

Menimbang bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam memberikan jawaban/tanggapan keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapan sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diterima tanggal 06 bulan Februari tahun 2017.

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan persidangan pada hari Rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2017, dan dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak bahwa pada hari Kamis tanggal 23 bulan Maret tahun 2017 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam Pangkalpinang, antara :

ROMLI : Beralamat di Kampung Nelayan, Sungailiat
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;
FKPT Prov. Bangka Belitung : Beralamat di Kesbangpol Prov. Bangka Belitung, Air Itam
Pangkalpinang, yang pada Mediasi ini dihadiri oleh Riswardi,
M.Pd selaku Ketua Forum Koord. Pencegahan Terorisme dan
Yusrizal, SH selaku Kabid Pemberdayaan Media Massa, Humas
dan Sosialisasi
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa Pemohon Bersedia menerima penjelasan dari Termohon terkait Informasi yang diminta
Pasal 2 : Bahwa Pemohon bersedia menunggu Jawaban resmi dari BNPT RI
Pasal 3 : Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri sengketa informasi

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal 23 bulan Maret tahun 2017 dan dibacakan dihadapan para pihak, dan para pihak menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa :

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Memutus:

Memrintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **30** bulan **Maret** tahun **2017** oleh Majelis Komisioner **Ahmad,SH** selaku Ketua merangkap anggota, **Junaidi Abdillah, MH** dan **Syawaludin,S.Pd** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **Hery Setiyono** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dto

Ahmad, SH

Anggota Majelis

Dto

Junaidi Abdillah, MH

Anggota Majelis

Dto

Syawaludin, S.Pd

Panitera Pengganti

Dto

Hery Setiyono

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangkalpinang, 30 Maret 2017

Panitera Pengganti

Dto

Hery Setiyono